



BUPATI KUNINGAN

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 180 / KPTS. 351 - HUK / 2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA
PROPORSIONAL DI KABUPATEN KUNINGAN DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.287-Hukham/2020 telah ditetapkan Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Tingkat Daerah Provinsi at dalam rangka percepatan penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), yang jangka waktunya berakhir pada tanggal 12 Juni 2020;
 - b. bahwa Kabupaten Kuningan telah menetapkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 443/KPTS.330-Hukum/2020 tentang Perpanjangan Tahap II Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kuningan Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid- 19) yang jangka waktu berakhir pada tanggal 12 Juni 2020;
 - c. bahwa berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Jawa Barat, belum terdapat indikasi penurunan penyebaran Covid-19 secara signifikan di Jawa Barat, sehingga perlu melanjutkan PSBB Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat secara proporsional untuk menghambat laju penularan Covid-19 secara efektif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional di Kabupaten Kuningan Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid- 19).

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid19);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan;

16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2020;
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
18. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.156- Dinkes/2020 tentang Pusat Informasi dan Koordinasi Coronavirus Disease 19 (Covid-19) Jawa Barat;
19. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.176- Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Coronavirus Disease 19 (Covid-19) di Jawa Barat;
20. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.207- Hukham/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam Pandemi Coronavirus Disease 19 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat;
21. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.320- Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Di Luar Wilayah Bodebek Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
22. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 360/KPTS/178-BPBD/2020 tentang Siaga Darurat Bencana Non Alam Coronavirus Disease 19 (Covid-19) di Kabupaten Kuningan;
23. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 360/KPTS.205-BPBD/2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Coronavirus Disease 19 (Covid-19) di Kabupaten Kuningan;
24. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 360/KPTS/305-BPBD/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Coronavirus Disease 19 (Covid-19) di Kabupaten Kuningan;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara Proporsional di Kabupaten Kuningan dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020.
- KEDUA : Seluruh Camat di Kabupaten Kuningan agar menetapkan Status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara Proporsional di wilayahnya masing-masing sesuai level kelas kewaspadaan dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).
- KETIGA : Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di wilayah Kabupaten Kuningan wajib memakai masker, mengikuti protokol kesehatan dan mematuhi ketentuan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid- 19.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal : 12-6-2020

BAGIAN HONORIF		
PEMANGKAP	TGL	ABT
KABUPATEN		
KANTON		
KAWASAN		
DESA		
SIMPAN		

